

REVIEW RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun Permendagri nomor 86 tahun 2017, hasil pengendalian evaluasi untuk percepatan pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah, peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk memberikan gambaran secara umum jenis aktivitas/kegiatan serta pelayanan publik yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kenduruan khususnya dalam mendukung program kerja dan pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum Renstra ini diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu Renstra juga merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan di evaluasi setiap akhir tahun yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Kenduruan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten tuban.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra OPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kenduruan, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.3.2 Tujuan

Meningkatkan kinerja Kecamatan Kenduruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Tuban.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Review Renstra OPD Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas, dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah (Tabel T-B. 35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu dan hasil penentuan isu—isu strategis tersebut. Dengan demikian, Pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagiana ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan keberadaan Desa dalam Kecamatan bahwa Desa merupakan wilayah kerja Kepala Desa di dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Susunan organisasi Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 69 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum.

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan tipe C.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - j. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
 - k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - l. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (6) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.


Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Struktur Organisasi :

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Kenduruan adalah sebagai berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN**



Gambar 2.1

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya yang dimiliki di Kecamatan Kenduruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi semua sumberdaya yang ada di Kantor Kecamatan dan 9Desameliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional (asset/modal). Secara rinci sumberdaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

2.2.1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Kecamatan Kenduruan sampai dengan Desember 2016 sebanyak 141 (enam puluh enam) orang. Rincian jumlah pegawai Kecamatan Kenduruan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.1

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil Daerah	20
2	Tenaga Honorer (K1)	0
3	Tenaga Honorer tidak masuk (K1)	0
4	Tenaga Sukwan (K2)	1

5	Tenaga Sukwan (tidak masuk K2)	9
	Jumlah	30

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Pasca Sarjana	2	09 %
2	Sarjana	8	36 %
3	Sarjana Muda	2	09 %
3	SLTA	9	40 %
4	SLTP	1	04 %
5	SD	0	0 %
	Jumlah	22	98%

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.3

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tk.1	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tingkat I	III/d	3
4	Penata	III/c	2
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
6	Penata Muda	III/a	1
7	Pengatur Tingkat I	II/d	1
8	Pengatur	II/c	8
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
10	Pengatur Muda	II/a	0
11	Juru Tingkat I	I/d	0
12	Juru	I/c	1
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	0
14	Juru Muda	I/a	0
	Jumlah		22

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 2.4

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	9	-
2	Fungsional	0	-

	Jumlah	9	-
--	--------	---	---

e. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.5

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1	Laki-Laki	20	90%
2	Perempuan	2	09 %
	Jumlah	22	99 %

f. Formasi Karyawan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban

Tabel 2.6

No	Unit Kerja	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
1	Kecamatan Kenduruan	22	1	11	8	2
2	Desa Sokogunung	-	-	-	-	-
3	Desa Jamprong	-	-	-	-	-
4	Desa Bendonglateng	-	-	-	-	-
5	Desa Sidorejo	-	-	-	-	-
6	Desa Sokogrenjeng	1	-	1	-	-
7	Desa Sidohasri	-	-	-	-	-
8	Desa Sidomukti	-	-	-	-	-
9	Desa Jlodro	-	-	-	-	-
10	Desa Tawaran	-	-	-	-	-
	Jumlah	23	1	12	8	2

2.2.2. Perlengkapan

2.2.3.

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional di Kecamatan Kenduruan sampai akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

NO	JENIS	BANYAKNYA	SATUAN
1	Gedung kantor	1	Unit
2	Rumah dinas Camat	0	Unit
3	Pendopo	1	Unit
4	Mushola	1	Unit
5	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit
6	Kendaraan roda 2 (dua)	11	Buah

7	Mesin Ketik	0	Buah
8	Personal Komputer	10	Unit
9	Meja Kerja	14	Buah
10	Kursi kerja	10	Buah
11	Meja rapat	6	Buah
12	Pesawat telepon	1	Buah
13	Pesawat HT	1	Buah
14	Felling Cabinet	5	Buah
15	Almari	12	Buah
16	Telpon fax	1	Buah
17	Meja Podium	2	Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Keadaan Sekarang

Kinerja Kecamatan Kenduruan tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Terlaksananya Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD;
4. Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Perijinan;
5. Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa;
6. Terselenggaranya peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa.
7. Terselenggaranya Pembinaan Kemasyarakatan

Kinerja sasaran ini rata - rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Kenduruan menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016 - 2021		PENCAPAIAN TARGET
		TARGET	REALISASI	
1	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap	Baik	Baik	100 %

	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
2	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan	100 %	100 %	100 %
3	Nilai AKIP SKPD	BB	BB	100 %
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	B	B	100 %
5	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100 %
	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan administrasi baik	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase desa memiliki BUMDES	100 %	100 %	100 %
7	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Dari 7 (Tujuh) indikator tersebut nampak bahwa 7 (Tujuh) indikator berhasil mencapai 100 %.

Selanjutnya kinerja anggaran dan realisasinya dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini :

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Kenduruan
Tahun 2016 – 2021

Tabel 2.9

Tahun Ke	Anggaran	Realisasi	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
1	1.549.049.919,00	1.454.786.332,00	93,91%
2	668.852.000,00	636.902.010,00	95,22%
3	248.397.000,00	248.360.000,00	99,98%
4	255.455.000,00	226.792.010,00	88,77%

5	165.000.000,00	161.750.000,00	98,03%
Rata-Rata	2.217.901.919,00	2.091.688.342,00	94,03%

Sumber data : DPA-DPPA SKPD Kecamatan Kenduruan.

Secara umum rasio antara realisasi dan anggaran pada kurun waktu 2011 – 2015 tercapai cukup baik dengan rata-rata sebesar 94,03%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan pembangunan anggaran yang telah direncanakan mampu terlaksana dengan baik dan mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 3,52%. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tersebut antara lain adalah proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta kinerja aparaturnya yang bertanggung jawab.

Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang :

1. Beragam masalah dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektorsehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan. Hal tersebut telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapannya kedepan dinas instansi tingkat Kabupatendalam pelaksanaan program dan kegiatan memprioritaskan pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.
2. PBB diharapkan online, serta diberikan peta blok untuk kecamatan di masing-masing Desa, usulan perubahan mutasi kalau bisa tepat waktu, begitu juga untuk penyampaian SPPT ke Kecamatan.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dengan indikator masih lemahnya administrasi desa/kelurahanterkait pembuatan APBDesa, RPJM Desa/Kelurahan, Monografi, SPJ ADD/DD dan lain sebagainya. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Kedepan tentu persoalan ini akan menjadi prioritas dengan memanfaatkan program dan kegiatan yang telah ada yaitu Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Belum optimalnya kinerja Aparatur Pemerintahan mengingat kondisi bangunan gedung kantor yang kurang representatif yakni terbatasnya ruangan/sempit dan bocor pada waktu hujan sehingga perlu rehab berat kantor. Diharapkan dengan rehap berat,ditambahkan ruangan untuk berkantor PKH, Pendamping Desa, PKK, Sekretariat UKS, Sekretarial Pokjantal

Kabupaten sehat, ruang rapat kantor dan ruang Pelayanan Publik yang lebih representatif.

5. Persoalan sosial di Kecamatan Kenduruan cukup banyak antara lain : Penjualan arak, maraknya peredaran dan penggunaan narkoba, kenakalan remaja, perjudian, angka kecelakaan tertinggi di Kabupaten Tuban, tingginya angka kemiskinan, tingginya kriminalitas yang perlu koordinasi lebih intensif dengan stakeholder terkait. Untuk optimalisasi penanganan perlu pembentukan satgas – satgas agar penanganan bisa berjalan lebih efektif.
6. Potensi alam dan wilayah sangat menjanjikan tetapi belum tergarap secara optimal sehingga butuh koordinasi, fasilitasi, pendampingan kepada desa agar potensi wilayah yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2. Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas pelayanan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan. Dan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Kecamatan Kenduruan sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang berkualitas, bersih, dan transparan. Oleh karenanya perlu upaya untuk terus meningkatkan pelayanan sehingga sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kondisi tempat pelayanan didapatkan dari hasil observasi langsung di tempat pelayanan publik Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, dan hasilnya disajikan pada tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2.10

Kondisi Tempat Pelayanan di Kecamatan Kenduruan

No	Fasilitas	Kondisi
1	Loket Khusus Pelayanan	Ada, Kondisinya baik
2	Ruang tunggu	Ada, Kondisinya cukup
3	Kapasitas ruang tunggu	12 orang
4	Pendingin ruangan (AC/kipas angin)	Ada, Kondisinya cukup
5	Pengeras suara	Tidak ada
6	Sistem nomor antrian	Tidak Ada
7	TV di ruang tunggu	Ada
8	Pengumuman/informasi tentang prosedur pengurusan layanan(SOP)	Ada
9	Pengumuman/informasi tentang PERSYARATAN pengurusan layanan	Ada
10	Pengumuman/informasi tentang BIAYA pengurusan layanan	Ada
11	Pengumuman/informasi tentang LAMA WAKTU PENYELESAIAN pengurusan layanan	Ada
12	Kotak pengaduan/saran	Ada, kondisinya baik
13	Tempat parker	Ada, kondisinya cukup
14	Toilet untuk pengguna layanan	Ada
15	Jenis toilet untuk pengguna layanan	
	a. Toilet laki-laki	Ada
	b. Toilet perempuan	Ada
16	Fasilitas toilet	
	a. Kloset duduk/jongkok	Ada, kondisinya cukup
	b. Tempat air	Ada, kondisinya baik
	c. Gayung	Ada, kondisinya baik
	d. Kran	Ada, kondisinya baik
	e. Tempat sampah	Ada, kondisinya cukup
	f. Urinial	Ada, kondisinya cukup
	g. Wastafel	Ada, kondisinya cukup
	h. Cermin	Ada, kondisinya cukup
	i. Penanda toilet	Ada, kondisinya baik
17	Ruang khusus merokok	Ada
	a. Tempat duduk	Ada
	b. Meja	Ada
	c. Alat penghisap udara/sirkulasi udara	Ada

	d. Penanda R. Smoking Area	Ada
18	Fasilitas R. Pojok Asi	Tidak ada
	a. Kursi	ada
	b. Meja	Tidak ada
	c. Westafel	ada
	d. Sabun cuci tangan	ada
	e. Penanda pojok ASI	Tidak ada
19	Spanduk/stiker/banner/dll yang berisi larangan suap/korupsi/KKN	Ada
20	Spanduk/banner/dll yang berisis Visi & Misi Kecamatan	Ada

Terdapat beberapa fasilitas yang kondisinya sudah baik dan memadai seperti loket, pendingin ruangan, dan ruang khusus merokok. Namun beberapa fasilitas penting lainnya justru belum tersediadiantaranya pengeras suara, sistem nomer antrian, pengumuman/informasi tentang biaya pengurusan layanan, pengumuman/informasi tentang lama waktu penyelesaian pengurusan layanan, dan ruang khusus menyusui.

Berikut ini adalah kondisi riil dari tempat pelayanan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban:

Gambar 2.2
Tampak Depan Kecamatan Kenduruan



- Locket khusus pelayanan



Gambar 2.3
Loket Khusus Pelayanan di Kecamatan Kenduruan

- Ruang tunggu pelayanan



Gambar 2.4
Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Kenduruan



Gambar 2.5
Pendingin Ruangan di Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Kenduruan




Gambar 2.6
TV di Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Kenduruan

- Pengumuman/informasi tentang pelayanan



Gambar 2.7
Informasi Tentang Prosedur/Tahapan Pengurusan Layanan di Kecamatan
Kenduruan



Gambar 2.8
Informasi Tentang Persyaratan Pengurusan Layanan di Kecamatan Kenduruan



Gambar 2.9
Informasi Tentang Pencegahan Korupsi di Kecamatan Kenduruan





Gambar 2.10
Informasi Tentang Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tuban

- Tempat parkir



Gambar 2.11
Tempat Parkir Kendaraan di Kecamatan Kenduruan

- Toilet



Gambar 2.12
Toilet di Kecamatan Kenduruan

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:



Gambar 2.13
Persentase Jawaban Responden Kecamatan Kenduruan – 9 Indikator

Top Two Boxes pada Gambar 2.13 diatas menunjukkan persentase responden yang menjawab “puas” (memilih jawaban 3 dan 4) dan *Bottom Two Boxes* menunjukkan persentase responden yang menjawab “tidak puas” (memilih jawaban 1 dan 2) pada setiap indikator penilaian layanan Kecamatan Kenduruan. Indikator yang memiliki persentase *Top Two Boxes* paling besar adalah Maklumat Pelayanan dengan persentase 97% responden, sedangkan indikator yang memiliki persentase *Bottom Two Boxes* paling besar adalah Waktu Pelayanan sebesar 84% responden.

Tabel 2.11
Persentase Jawaban Responden Kecamatan Kenduruan – 18 Sub Indikator

Sub Indikator Pelayanan	Bottom Two Boxes (%)	Top Two Boxes (%)
1 Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan	3%	97%
2 Persyaratan pengurusan layanan	7%	93%
3 Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan	8%	92%
4 Prosedur layanan	8%	92%
5 Ketetapan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan	13%	87%
6 Kecepatan pelayanan	20%	80%
7 Transparansi biaya pengurusan layanan	12%	88%
8 Kewajaran biaya	3%	97%
9 Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan yang ditetapkan	3%	97%
10 Variasi atau kelengkapan jenis layanan	8%	92%
11 Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan	2%	98%
12 Kedisiplinan petugas dalam melayani	5%	95%
13 Tanggungjawab petugas dalam melayani	2%	98%
14 Kemampuan petugas dalam melayani	7%	93%
15 Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani	8%	92%
16 Keadilan petugas dalam melayani	3%	97%
17 Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	3%	97%
18 Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat	8%	92%

Sedangkan pada Tabel 2.11 adalah persentase responden yang menjawab puas dan tidak puas pada setiap sub indikator penilaian. Sub indikator yang memiliki persentase *Top Two Boxes* paling besar adalah Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan Tanggungjawab petugas dalam melayani dengan persentase masing-masing 98% responden. Sedangkan sub indikator yang memiliki persentase *Bottom Two Boxes* paling besar adalah Kecepatan Pelayanan dengan persentase 92% responden. Jika persentase *Top Two Boxes* paling besar, tidak serta merta nilai IKM-nya menjadi paling tinggi, karena nilai IKM diperoleh dari rata-rata tertimbang.

Tabel 2.12
IKM di Kecamatan Kenduruan – 9 Indikator

Indikator Pelayanan	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
Biaya/tarif pelayanan	78.08	B	Baik
Persyaratan pelayanan	76.25	B	Baik
Prosedur pelayanan	75.75	B	Baik
Produk spesifikasi jenis pelayanan	75.00	B	Baik
Perilaku pelaksana	75.00	B	Baik
Kompetensi pelaksana	74.42	B	Baik
Penanganan pengaduan, saran, & masukan	73.75	B	Baik
Maklumat pelayanan	73.00	B	Baik
Waktu pelayanan	68.25	B	Baik
Kecamatan Kenduruan	74,71	B	Baik

Pada Tabel 2.12 ditunjukkan nilai IKM Kecamatan Kenduruan dan 9 indikator penyusunnya. Nilai IKM Kecamatan Kenduruan Tahun 2015 diperoleh sebesar 74,71, nilai tersebut masuk dalam mutu pelayanan kategori B dengan kategori kinerja Baik. Dari 9 indikator penilaian, nilai IKM berada pada rentang 74,71 hingga 84,33. Terdapat 1 indikator yang dinilai memiliki kinerja Sangat Baik yaitu Biaya/Tarif Pelayanan. Indikator yang

memiliki nilai IKM terendah adalah Penanganan pengaduan, saran, & masukan (73,75).

Tabel 2.13
IKM di Kecamatan Kenduruan – 18 Sub Indikator

Sub Indikator Pelayanan	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
Kewajaran biaya	81.25	B	Baik
Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan biaya yang telah ditetapkan	78.00	B	Baik
Persyaratan pengurusan layanan	77.00	B	Baik
Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan	75.75	B	Baik
Prosedur layanan	75.75	B	Baik
Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan	75.50	B	Baik
Transparansi biaya pengurusan layanan	75.00	B	Baik
Variasi atau kelengkapan jenis layanan	75.00	B	Baik
Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan	75.00	B	Baik
Tanggungjawab petugas dalam melayani	75.00	B	Baik
Kemampuan petugas dalam melayani	75.00	B	Baik
Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani	75.00	B	Baik
Keadilan petugas dalam melayani	75.00	B	Baik
Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat	73.75	B	Baik
Kedisiplinan petugas dalam melayani	73.25	B	Baik
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	73.00	B	Baik
Ketetapan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan	69.50	B	Baik
Kecepatan pelayanan	67.00	B	Baik
Kecamatan Kenduruan	74.71	B	Baik

Sedangkan secara lebih detail tersaji pada Tabel 2.13 yang ditunjukkan nilai IKM Kecamatan Kenduruan dan 18 sub indikator penyusunnya. Dari 18 sub indikator penilaian, nilai IKM berada pada rentang 74,71 hingga 86,25. Ada 3 sub indikator yang dinilai memiliki kinerja Sangat Baik yaitu Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan biaya yang telah ditetapkan, Kewajaran biaya, dan Transparansi biaya pengurusan layanan. Sub indikator yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kecepatan Pelayanan (73,75).

Tabel 2.14
Tingkat Kepentingan 9 Indikator Penilaian di Kecamatan Kenduruan

Indikator Pelayanan	Rata-rata Kepentingan	Respon Responden
Persyaratan pelayanan	2.88	31
Produk spesifikasi jenis pelayanan	2.94	45
Kompetensi pelaksana	3.17	53
Perilaku pelaksana	3.20	55
Waktu pelayanan*	3.40	5
Penanganan pengaduan, saran, & masukan*	4.00	2
Maklumat pelayanan*	4.13	8
Prosedur pelayanan*	4.19	13
Biaya/tarif pelayanan*	-	0

*) Respon tidak mencukupi secara statistik (kurang dari 30 responden)

Analisa hasil survei juga menunjukkan tingkat kepentingan yang diperoleh dari rata-rata terhadap ranking kepentingan pada 9 indikator penilaian layanan. Pada saat survei, responden diminta untuk memilih 5 yang dianggap penting dari 18 sub indikator yang ada, kemudian memberikan ranking 1 sampai dengan 5 terhadap 5 indikator yang terpilih tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil nilai rata-rata kepentingan yang terdapat pada Tabel 2.14 maka dianggap semakin penting dalam mempengaruhi kepuasan responden terhadap layanan Kecamatan Kenduruan. Hasilnya menunjukkan 3 indikator terpenting dan dipilih oleh lebih dari 30 responden (syarat kecukupan data secara statistik) adalah Persyaratan pelayanan, Prosedur pelayanan, dan Waktu pelayanan. Sedangkan jika dari sub indikatornya, maka 3 sub indikator terpenting (Tabel 2.15) dan dipilih oleh lebih dari 30 responden (syarat kecukupan data secara statistik) adalah Kecepatan pelayanan, Persyaratan pengurusan layanan, dan Prosedur layanan.

Tabel 2.15
Tingkat Kepentingan 18 Sub Indikator Penilaian di Kecamatan Kenduruan

Sub Indikator Pelayanan	Rata-rata Kepentingan	Respon Responden
Kedisiplinan petugas dalam melayani*	1.72	29
Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan*	2.00	5
Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan*	2.14	21
Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat*	2.25	4
Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan*	2.53	17
Tanggungjawab petugas dalam melayani	2.62	34
Kecepatan pelayanan*	2.68	25
Prosedur layanan*	2.75	20
Persyaratan pengurusan layanan*	2.81	21
Ketetapan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan*	3.37	24
Kemampuan petugas dalam melayani*	3.46	26
Transparansi biaya pengurusan layanan*	3.53	15
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani*	3.75	4
Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani*	3.88	24
Kewajaran biaya*	4.00	9
Variasi atau kelengkapan jenis layanan*	4.00	2
Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan biaya yang telah ditetapkan*	4.67	3
Keadilan petugas dalam melayani*	4.88	17

*) Respon tidak mencukupi secara statistik (kurang dari 30 responden)

Gambar 2.14 berikut ini adalah IKM Kecamatan Kenduruan menurut tingkat pendidikan responden. Semakin tinggi pendidikan seseorang membuatnya semakin kritis, dan hal itulah yang menjadi latar belakang nilai IKM semakin rendah seiring dengan semakin tingginya pendidikan pengguna layanan di Kecamatan Kenduruan. Nilai IKM responden berpendidikan SLTA sebesar 74,71 adalah yang paling tinggi sekaligus lebih

tinggi dibandingkan IKM Kecamatan Kenduruan secara keseluruhan (74,44). Sedangkan IKM responden berpendidikan diatas SLTA sebesar 76,40 dan yang paling rendah adalah IKM responden yang berpendidikan dibawah SLTA 74,44.



Gambar 2.14

IKM Kecamatan Kenduruan Menurut Tingkat Pendidikan Responden

Demikian pula ditunjukkan pada Gambar 2.15, adanya kecenderungan semakin tinggi SES seseorang membuatnya semakin kritis tidak berlaku di Kecamatan Kenduruan karena 74,71% responden berada pada SES Bawah, hanya 74,63% responden saja yang berada pada SES Menengah, dan hanya 5% responden yang berada pada SES Atas. Nilai IKM responden dengan SES Atas (79,15) lebih tinggi dibandingkan IKM responden SES Menengah (77,08) maupun SES Bawah (74,63).



Gambar 2.15

IKM Kecamatan Kenduruan Menurut Tingkat SES

INDIKATOR PENILAIAN TAMBAHAN

Pada survei dalam rangka Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015, penilaian tidak hanya terhadap tingkat kepuasan layanan melainkan juga menilai beberapa indikator tambahan diantaranya:

- Sarana, prasarana, dan atau fasilitas di tempat layanan;
- Sistem informasi pelayanan;
- Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- Jumlah petugas layanan;

- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- Komparasi penilaian antara pelayanan di Kecamatan Kenduruan dengan pelayanan publik lain di lingkup Kabupaten Tuban.



Gambar 2.16

Kelengkapan & Kondisi Fasilitas di Tempat Pelayanan Kecamatan Kenduruan


PERTAMA, tentang fasilitas di tempat layanan (Gambar 2.16). Sebagian besar responden (68%) menilai bahwa fasilitas di Kecamatan Kenduruan sudah lengkap dan sebagian besar dalam kondisi baik. Namun demikian, ada fasilitas yang perlu diperbaiki seperti: kipas angin kurang, AC tidak nyala, loket kurang memadai, dan jumlah tempat duduk di ruang tunggu kurang. Sedangkan fasilitas yang belum ada atau dianggap perlu ditambah di tempat layanan adalah: mesin fotocopy, air minum, koran, ruang khusus menyusui, dan wifi.



Gambar 2.17

Kelengkapan Informasi di Tempat Pelayanan Kecamatan Kenduruan

KEDUA, tentang informasi layanan (Gambar 2.17). Salah satu bentuk transparansi layanan publik ditandai dengan keterbukaan informasi. Informasi terkait layanan seperti tentang prosedur/tahapan, persyaratan, pencegahan korupsi, jam pelayanan, biaya/tarif, dan lama waktu penyelesaian layanan sudah seharusnya disampaikan secara terbuka oleh Kecamatan Kenduruan agar masyarakat pengguna layanan paham terhadap proses dan menghindari penyalahgunaan sekaligus menjaga integritas layanan. Beberapa informasi terkait pelayanan di Kecamatan Kenduruan diketahui keberadaannya oleh responden. Belum banyak informasi penting yang terlihat oleh responden di tempat pelayanan. Baru informasi tentang jam pelayanan yang terlihat oleh hampir 90% responden. Sedangkan informasi tentang lama waktu penyelesaian layanan, persyaratan pengurusan layanan, prosedur/tahapan pengurusan layanan, biaya/tarif layanan, serta pencegahan korupsi hanya dilihat oleh tidak lebih dari 63% responden.



Gambar 2.18

Fasilitas Kotak Pengaduan/Saran di Tempat Pelayanan Kecamatan Kenduruan

KETIGA, tentang kotak pengaduan/saran (Gambar 2.18). Kotak pengaduan/saran adalah salah satu fasilitas yang diharapkan dapat menjaring pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas dengan layanan yang diperoleh demi perbaikan layanan. Mekanisme pengaduan masyarakat ini merupakan bagian dari pencegahan korupsi pada layanan publik. Dan hasil survei menunjukkan bahwa 92% responden mengetahui keberadaan kotak pengaduan/saran. Akan tetapi hanya 11%-nya saja yang pernah


memanfaatkannya dan sebagian besar mengaku pengaduan/saran yang mereka sampaikan tidak pernah mendapatkan tanggapan.



Gambar 2.19

Jumlah Petugas di Tempat Pelayanan Kecamatan Kenduruan

KEEMPAT, tentang jumlah petugas (Gambar 2.19). Jumlah petugas sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses penyelesaian layanan. Disaat jumlah petugas sudah tidak sebanding dengan jumlah pengajuan pengurusan yang masuk di Kecamatan Kenduruan, maka akan sangat rentan menimbulkan ketidakpuasan pengguna layanan terkait dengan kecepatan penyelesaian layanan, dan hal ini tentunya bukanlah hal yang diharapkan. Dan berdasarkan hasil survei, belum sepenuhnya dinilai mencukupi oleh pengguna layanan karena terdapat 20% responden yang menyatakan demikian.




Gambar 2.20

Kepastian Waktu Pelayanan di Tempat Pelayanan Kecamatan Kenduruan

KELIMA, tentang kepastian waktu pelayanan (Gambar 2.20). Kemampuan memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan akan

membuat masyarakat pengguna layanan yakin bahwa urusannya akan selesai tepat waktu. Dan berdasarkan hasil survei, ada 82% responden menyatakan petugas memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian layanan tanpa ditanya terlebih dahulu oleh pengguna layanan, sedangkan 17% lainnya mengaku jika petugas baru memberikan kepastian saat ditanya. Bahkan 2% mengaku bahwa petugas tidak memberikan kepastian waktunya.



Gambar 2.21
Persepsi Layanan Publik di Kabupaten Tuban

KEENAM, tentang persepsi kualitas beberapa layanan publik di lingkup Kabupaten Tuban (Gambar 2.21). Pada saat survei, responden diminta untuk memberikan ranking mulai dari yang dianggap terbaik hingga terburuk terhadap 5 layanan publik. Analisa ini bertujuan untuk mengkomparasi penilaian antara pelayanan di Kecamatan Kenduruan dengan layanan publik lain di lingkup Kabupaten Tuban. Nilai yang diperoleh adalah berupa rata-rata terhadap ranking penilaian, sehingga semakin kecil nilai rata-rata rankingnya maka layanan publik tersebut dipersepsikan lebih bagus dibandingkan layanan publik lainnya. Hasilnya menunjukkan layanan di Kecamatan Kenduruan memiliki rata-rata ranking sebesar 1,59. Nilai tersebut berada pada urutan pertama. Hal ini berarti bahwa layanan di Kecamatan Kenduruan dipersepsikan lebih baik dibandingkan layanan di Puskesmas, RSUD, Dispendukcapil, maupun BPPT.

2.3.3. Kinerja Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat.

Fungsi Kecamatan sebagai pembina dan pemberdayaan kepada Kelurahan dan Pemerintah Desa dan Masyarakat menurut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Standar Satuan Harga Swakelola di Desa Tahun Anggaran 2016;

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Kenduruan maka perlu di tetapkan indikator kinerja utama. Beberapa indikator kinerja utama yang telah di tetapkan oleh Kecamatan Kenduruan antara lain :

- a. Persentase Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes ;
- b. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik (LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna)
- c. Prosentase Desa/Kelurahan memiliki BUMDes
- d. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti;
- e. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.16

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	keterangan
1.	Persentase desa/kelurahan beradministrasi baik	%	100%	82%	88%	
2.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi baik	%	100%	76%	94%	
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Memiliki BUMDes	Nilai	9	100%	9	

4.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	%	100%	62%	85%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100%	80%	82%

1. Tabel Persentase Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik

Tabel 2.17

No	Kriteria	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017		keterangan
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
1.	Persentase Desa/Kelurahan menyelenggarakan Pengelolaan administrasi Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan tentang desa/kelurahan	%	100%	82%	100%	88%	
2.	Prosentase desa/kelurahan telah mengisi buku administrasi keuangan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	%	100%	72%	94%	88%	
3.	Prosentase desa/kelurahan telah menyusun dokumen perencanaan desa/kelurahan (RPJM Desa, RKP Desa) dengan kualitas baik	%	100%	82%	100%	94%	

2. Tabel persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik (LPMD,LPMK,Karang Taruna, PKK)

Tabel 2.18

No	Kriteria	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017		keterangan
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan menyelenggarakan Pengelolaan administrasi sesuai dengan ketentuan	%	100%	76%	100%	82%	
2.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan telah mengisi buku administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan	%	100%	71%	94%	88%	
3.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan telah menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	%	100%	88%	100%	94%	

3. Prosentase Desa/Kelurahan memiliki BUMDes

Dari 9 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kenduruan2 Desa yang sudah memiliki BUMDes sedangkan yang 7 Desa belum memiliki BUMDes mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang sudah 7 Desa yang sudah memiliki BUMDes.

4. Tabel persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti
Tabel 2.19

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	keterangan
1.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	%	100%	62%	85%	

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Tantangan pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kenduruan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumberdaya manusia baik secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas ditandai dengan jumlah perangkat yang ada kurang memadai (dapat dilihat dari perbandingan prosentase jumlah jabatan struktural dan fungsional). Dari tabel tersebut, prosentase jabatan struktural lebih besar dari fungsional (staf) yakni 60% berbanding 40%, idealnya prosentase jabatan struktural harus lebih kecil dari fungsional. Secara kualitas dapat dilihat dari perbandingan tingkat pendidikan, mayoritas (46%) latar belakang pendidikan Sarjana, (45%) latar belakang pendidikan SLTA dan (3%) hanya mengenyam pendidikan SD dan SLTP;
2. Keterbatasan alokasi anggaran SKPD.
Anggaran merupakan komponen penting yang menentukan tingkat sukses atau tidaknya pelaksanaan berbagai tugas dan kegiatan. Sementara kalau dilihat dari tabel anggaran dan realisasi, jumlah yang diterima SKPD Kecamatan Kenduruan cukup besar dengan nilai milyar-an rupiah. Namun demikian 90% dari alokasi anggaran tersebut merupakan belanja tidak langsung untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS. Sedangkan belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan hanya 10% dan itupun hanya bersifat belanja rutin operasional kantor.
3. Semakin kritisnya pemikiran masyarakat Kecamatan Kenduruan sebagai dampak dari reformasi perbaikan kondisi sosial ekonomi akibat industrialisasi yang telah tumbuh pesat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah kecamatan untuk berbenah dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Keterbatasan sarana pendukung kegiatan;
5. Berada dekat dengan pemerintahan Kabupaten Tuban yang merupakan kota industri dan perdagangan. Dampaknya tingkat kriminalitas juga cukup tinggi. Data tingkat kriminalitas dapat dilihat pada table 2.20 dibawah ini :

Tabel 2.20

Tahun	Jumlah tindak kriminal	Perbandingan	
		Jumlah	%
2013	42		
2014	30	12	04,00%
2015	47	17	36,17%
Rata-rata	77,00	5,0	06,49%

Sumber data : Polsek Kenduruan

6. Memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu 2.483 orang/M² yang tentunya berpengaruh kepada tingkat kesulitan pelaksanaan program dan kegiatan. Data perkembangan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.21 dibawah ini :

Tabel 2.21

Tahun ke	Jumlah penduduk		Perbandingan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	%
1	15.686	15.398	31.084		
2	15.606	15.165	30.769	315	1,02%
3	15.706	15.334	31.040	271	0,87%
4	15.647	15.310	30.957	83	0,26%
5	15.743	15.463	31.206	249	0,79%

Sumber Data : Kantor Badan Pusat Statistik Kab.Tuban

Sedangkan peluang pengembangannya adalah sebagai berikut :

1. Adanya landasan hukum SOTK pemerintah kecamatan dan kelurahan;
2. Adanya hubungan kerja dengan unsur Muspika dan Instansi Vertikal;
3. Kondisi sosial budaya masyarakat yang cukup baik dengan nilai IPM tertinggi di Kabupaten Tuban;
4. Posisi geografis Kecamatan Kenduruan yang strategis berada di pusat pemerintahan Kabupaten Tuban;
5. Industrialisasi yang berkembang pesat di Kabupaten Tuban.

2.4.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Pelaksanaan penyelenggaraan Tugas Umum Pemeritahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah antara lain adalah :

1. Kerjasama antar daerah;
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. Pembinaan batas wilayah;

5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

2.4.1.1 Tantangan pengembangan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan


1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai/perangkat di kecamatan dan desa/kelurahan di bandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani;
2. Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Kewenangan dan dana yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan;
4. Cakupan wilayah dan karakteristik masyarakat perkotaan yang heterogen;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
6. Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pengangguran

2.4.1.2 Peluang Pengembangan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

1. Luas wilayah serta potensi yang dapat di kembangkan;
2. Kewenangan dan dana besar yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan;
3. Semakin meningkatnya penegakan hukum di segala bidang;
4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
5. Dinamika pembangunan di perkotaan dan pedesaan yang pesat dan kompleks.

2.4.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Dalam menentukan prioritas pembenahan kinerja yang harus dilakukan, digunakan pendekatan melalui diagram yang menggambarkan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan secara bersama-sama, sehingga dapat menunjukkan indikator mana saja yang mendapatkan prioritas utama untuk dibenahi ataupun ditingkatkan kinerjanya karena memiliki tingkat kepentingan tinggi namun tingkat kepuasannya rendah.




Gambar 2.22
Prioritas Pembenahan Kinerja – Indikator

Pada gambar prioritas pembenahan kinerja Kecamatan Kenduruan (Gambar 2.22) terdapat 1 indikator pelayanan yang masuk dalam kuadran prioritas utama pembenahan, yaitu:

1. Waktu pelayanan

Sedangkan pada kuadran prioritas pembenahan selanjutnya, terdapat 5 indikator pelayanan namun semuanya memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga hanya dapat digunakan sebagai indikasi dan belum bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan. Kelima indikator tersebut adalah:

1. Kompetensi pelaksana
2. Perilaku pelaksana
3. Maklumat pelayanan
4. Produk spesifikasi jenis pelayanan
5. Penanganan pengaduan, saran, & masukan



Gambar 2.23
Prioritas Pembenahan Kinerja – Sub Indikator

Pada Gambar 2.23 terdapat 3 sub indikator pelayanan yang masuk dalam kuadran prioritas utama pembenahan, namun terdapat 2 sub indikator yang memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga sub indikator yang masuk dalam prioritas utama pembenahan adalah sbb:

1. Kecepatan pelayanan
2. Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan
3. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan

Sedangkan pada kuadran prioritas pembenahan selanjutnya, terdapat 8 sub indikator pelayanan namun semuanya memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga hanya dapat digunakan sebagai indikasi dan belum bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan. Sub indikator tersebut adalah:

1. Kedisiplinan petugas dalam melayani
2. Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani
3. Keadilan petugas dalam melayani
4. Kemampuan petugas dalam melayani
5. Variasi atau kelengkapan jenis layanan
6. Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani
7. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan
8. Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat

2.4.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat

Kecamatan Kenduruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam pengembangan Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan kedepan yang akan dihadapi baik itu tantangan dan permasalahan dari internal maupun external Kecamatan Kenduruan sendiri, akan tetapi permasalahan dan tantangan tersebut harus dihadapi dan kita anggap sebagai tantangan untuk menjadikan Kecamatan Kenduruan secara umum dan Desa/Kelurahan secara khusus menjadi lebih baik dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

2.4.3.1 Tantangan Pengembangan Kinerja pembinaan dan pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat antara lain :

1. Belum siapnya khususnya penyelenggara Pemerintahan Desa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Rendahnya kualitas SDM Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Besarnya jumlah keluarga miskin di desa/kelurahan;
5. Banyaknya infrastruktur desa dan kelurahan yang rusak dan belum memadai;
6. Tingkat partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan dalam dalam pelaksanaan pembangunan yang belum optimal.

2.4.3.2 Peluang Pengembangan kinerja pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat

1. Terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa yang mandiri;
2. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;

3. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan kelurahan serta kelembagaan dalam pembangunan di desa/kelurahan;
4. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintah desa dan masyarakat;
5. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
6. Banyaknya potensi di desa/kelurahan yang dapat di kembangkan;
7. Tersedianya anggaran.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kenduruan

Berdasarkan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Kenduruan di Bab terdahulu, berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kenduruan :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan yang lebih baik;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa;
4. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja judi dll) yang belum optimal;
3. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;
4. Potensi wilayah belum tergarap dengan baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Mengacu pada Peraturan daerah no. 24 / 2016 tentang Rencana Pembangunan Kinerja Daerah pada Misi 2 dan Misi 4 Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, dapat disampaikan hal – hal sebagaimana berikut :

“ Visi Kabupaten Tuban 2016-2021; “Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera”.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Religius

yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.

BERSIH

Sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan *satisfied public services* (layanan publik yang memuaskan) guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti

MAJU

Ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Maju yang dimaksud adalah kondisi daerah yang dinilai berdasarkan berbagai indikator, yaitu: indikator sosial, ekonomi, hukum, dan politik.

1. Indikator sosial yang digunakan untuk mengukur kemajuan adalah pada kualitas sumber daya manusia dan kependudukan. Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli. Selain itu, Kabupaten Tuban yang maju masyarakatnya juga didukung oleh kepribadian dan berakhlak mulia. Sedangkan kependudukan erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemerataan pembangunan, dan pelayanan sosial yang lebih baik;
2. Indikator ekonomi dapat menggambarkan kemajuan Kabupaten Tuban yang tercermin melalui tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga ekonomi juga tertata dan berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian dengan optimal. Selain itu, daerah yang maju juga ditandai dengan perekonomian yang stabil;
3. Kemajuan Kabupaten Tuban juga ditandai dengan jaminan hukum dan penyelenggaraan politik yang baik serta mantap. Masyarakat yang maju ditandai dengan tingginya partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, maupun dalam

hukum. Selain itu juga terdapat pemenuhan hak-hak masyarakat, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupannya. Pencapaian Kabupaten Tuban yang maju juga didukung oleh suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang baik (*clean government*), sehingga dapat menjalankan pelayanan prima (*excellent service*) kepada publik.

SEJAHTERA

Dalam istilah umum sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan misi :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih;
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan;
4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Program – program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 adalah sebagaimanaberikut :

MISI 1: Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Pembangunan diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

dan budaya luhur, toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, etika pembangunan serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Program Prioritas :

1. Peningkatan peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan;
2. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Peningkatan kualitas keberagaman dan kerukunan umat beragama melalui peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan forum komunikasi lintas agama.

Program unggulan :

1. Peningkatan sarana prasana peribadatan, TPQ dan lembaga keagamaan lainnya beserta sumberdaya penunjangnya

MISI2 :Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang baik, kreatif dan bersih

Program Prioritas:

1. Implementasi E - Government, kedalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif lainnya
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur

Program unggulan:

- Perbaiki sistem remunerasi tambahan penghasilan PNS berdasarkan kinerja secara bertahap;
- Peningkatan profesionalitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional secara bertahap;
- Peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan;

- Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pada indeks kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Peningkatan komunikasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat serta peningkatan akses dan distribusi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;
- Peningkatan pembangunan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis teknologi informasi (*smart city*)
- Peningkatan kinerja pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- Peningkatan kreatifitas dan inovasi aparatur untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik;
- Peningkatan peranserta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

MISI 3: Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah

Program Prioritas :

1. Peningkatan pembangunan prasarana sarana umum (PSU) utamanya ketersediaan perumahan, sanitasi, jaringan drainase dan pelayanan persampahan melalui kerjasama dengan swasta dan masyarakat.
2. Peningkatan pembangunan lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati melalui pemantapan regulasi dan manajemen kelembagaan.

Program unggulan:

- Gerakan penanaman sejuta pohon dan pengembangan biopori
3. Penyediaan dan pengelolaan air baku, konservasi sungai dan sumber daya air lainnya
 4. Pemantapan sistem tanggap darurat bencana terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta

Program unggulan:

- Mewujudkan Desa Tangguh Bencana

5. Pengendalian banjir
Program unggulan:
 - Pembangunan / Normalisasi Sungai dan Saluran Air.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang
7. Evaluasi penataan ruang yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi

MISI4 :Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif

Program Prioritas :

8. Peningkatan produktifitas sektor pertanian
Program unggulan:
 - Revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir
 - Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian
 - Peningkatan layanan dan keandalan waduk, jaringan irigasi dan pompanisasi pertanian
 - Peningkatan pembangunan jalan usaha tani
 - Pemanfaatan teknologi pengolahan pasca panen
 - Pengembangan populasi ternak dan sentra peternakan
 - Percepatan pengembangan kawasan minapolitan
 - Peningkatan produksi perikanan
9. Peningkatan nilai tambah potensi unggulan daerah;
10. Peningkatan pembangunan sektor industri manufaktur, industri besar dan industri kecil menengah;
- 11.Peningkatan dan pemantapan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka penguatan konektivitas antar wilayah yang merata dan seimbang;
Program unggulan:
 - Pembangunan Jalan Lingkar Kota
- 12.Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi;
- 13.Peningkatan pembangunan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 14.Peningkatan kewirausahaan UMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan sektor informal;

- 15.Peningkatan ketahanan pangan;
- 16.Peningkatan kinerja perdagangan yang efisien dan dinamis;
- 17.Peningkatan pembangunan kepariwisataan berbasis budaya lokal melalui pemberdayaan masyarakat, kerjasama investasi dan pengembangan destinasi wisata beserta fasilitas pendukungnya;

Program unggulan:

- Pembangunan dan Pengembangan Wisata, Wisata Religi dan Wisata Alam;
- Pengembangan desa wisata kerajinan dan wisata agro

- 18.Peningkatan kinerja investasi dan pelayanan perijinan penanaman modal melalui PTSP;
- 19.Pengembangan potensi ekonomi kreatif;
- 20.Pengendalian pemanfaatan sektor pertambangan dan energy.

MISI5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata danberkeadilan

Pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan sarana prasarana olah raga dan peningkatan peran serta dan kreatifitas pemuda, peningkatan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.

Program Prioritas :

1. Pemenuhan hak penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas melalui program peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dasar.

Program Unggulan:

- Program pendidikan gratis 9 tahun bagi warga miskin “*sekolah itu mudah*”

2. Peningkatan budaya baca masyarakat melalui fasilitasi layanan perpustakaan daerah dan desa
3. Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan dan teknologi
4. Peningkatan gizi dan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan akses dan kemudahan pelayanan kesehatan.

Program Unggulan:

- Peningkatan Sistem Jaringan Kesehatan Masyarakat; dan
- Peningkatan jumlah dan kualitas Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.

5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS menuju kualitas hidup yang lebih layak dan sehat

Program unggulan:

- Pembangunan rumah tidak layak huni, jamban keluarga
- Desa berstatus ODF (Open Defecation Free) desa berstatus bebas dari buang hajat sembarangan

6. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan dan penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak utamanya trafficking dan kekerasan terhadap anak;

7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pedesaan;

8. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang produktif, berketrampilan dan berkeahlian.

Program Unggulan:

- Peningkatan akses, kualitas tenaga kerja dan fasilitasi pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan menuju Tuban bebas masalah Ketenagakerjaan (Full Employment) dengan kerjasama Pihak Sekolah Kejuruan, Perguruan Tinggi dan pelaku usaha (swasta).

9. Peningkatan partisipasi pemuda dan olah raga melalui pengembangan prestasi dan wirausaha

Program unggulan :

- Pembangunan Sport Center

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Tidak ada –

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Tidak ada _

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan pada analisa data-data yang ada terkait serta berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban 2016-2021 maka dapat ditentukan isu-isu strategis di Kecamatan Tuban berdasarkan tugas dan fungsi :

1. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih

Adanya era otonomi daerah dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbarui dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 serta diperbarui lagi dengan Undang-undang no. 23 tahun 2014 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan perannya dalam menyongsong pembangunan daerah yang lebih memperhatikan potensi dan keunggulan lokal. Semangat otonomi daerah salah satunya adalah perbaikan kinerja birokrasi dalam rangka *peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat*. Untuk itu perlu perbaikan yang menyeluruh (komprehensif) baik meliputi sistem administrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi yang dikenal sebagai *electronic government (E-Government)* dalam sektor publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kenduruan
Dengan membreak down Misi 2 Bupati dan Wakil Bupati Terpilih,
Misi ke 2 : *Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih.*

TUJUAN

Tujuan misi 1: *Mewujudkan pelayanan publik prima*

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Kenduruan;
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Kenduruan;


Tujuan misi 2: *Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Kenduruan secara efektif, transparan dan akuntabel*

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja;

Misi ke 2 Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 :
Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
kreatif dan bersih

Tabel 2.22

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	Nilai AKIP
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public	Nilai IKM terhadap kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah
		Persentase Desa dengan tata kelola baik



Visi Kecamatan Kenduruan : **Terwujudnya Pelayanan Prima, Mudah, Cepat, Transparan, Berkualitas dan Memikat Hati yang religius di Kecamatan Kenduruan**

Misi Kecamatan Kenduruan : **Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Kenduruan secara efektif, transparan dan akuntabel.**

Tabel 2.23

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pelayanan yang prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			Nilai AKIP Kecamatan	CC	B	B	BB	BB
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes	60	70	80	90	100
			Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan administrasi baik	60	70	80	90	100
			Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	2	9	9	9	9

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Strategi dan Kebijakan

Tabel 2.24

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pelayanan yang prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan kinerja Pemerintahan
		Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Kualitas keamanan dan ketertiban Masyarakat	Peningkatan Keamanan dan ketertiban masyarakat
		Nilai AKIP Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desadalam Pelayanan Masyarakat	Penataan Kelembagaan dan peningkatan kualitas Aparatur secara efektif
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan adminstrasi baik	Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Masyarakat	Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik
		Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	Prosentase desa memiliki BUMDes	Peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 .Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan

Penjabaran arah dari keseluruhan perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Perkantoran;
 - b. Penyediaan Peralatan Perkantoran;
 - c. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur;
3. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja;
 - b. Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah;
4. Program Peningkatan Kualitas Perijinan
 - a. Kegiatan Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan;
5. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa.
6. Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa.
7. Program Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan;
 - b. Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.
 - c. Kegiatan Operasional Kelurahan (14 kelurahan)

Program Per Sasaran

Tabel 2.25

No	Program
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.3	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD
1.4	Program Peningkatan Kualitas Perijinan
1.5	Program Pembinaan Kemasyarakatan
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.	
2.1	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa
2.2	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Misi

Tabel 2.26

No	Misi
1	Mewujudkan Pelayanan Publik Prima
2	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Kenduruan Secara Efektif, Transparan dan Akuntabel

Tujuan

Tabel 2.27

No	Tujuan
Misi 1 : Mewujudkan Pelayanan Publik Prima	
1.1	Terwujudnya pelayanan yang prima
Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik	
2.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Sasaran

Tabel 2.28

No	Sasaran
Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan yang prima	
1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	
2.1	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa

Indikator Sasaran

Tabel 2.29

No	Indikator Kinerja	Satuan	IKU
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			
1.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,50	✓
1.2	Persentase pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	✓
1.3	Nilai AKIP Kecamatan	B	✓
Sasaran 2 :Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa.			
2.1	Persentase desa beradministrasi baik (yang menyusun APBDes dan LPJ tepat waktu) sesuai Perbub no. 2 tahun 2016	100 %	✓
2.2	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (PKK, LPM, Karang Taruna dan BUMDes) beradministrasi baik	100 %	✓

Target Indikator Sasaran

Tabel 2.30

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,50	74,85	75,00	75,20	75,50
1.2	Persentase pelanggaran dan pengaduan yang di tindak lanjuti	100	100	100	100	100
1.3	Nilai AKIP SKPD	CC 60	B 67,50	B 68	B 69	BB 71
2.1	Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes	60	70	80	90	100
2.2	Persentase lembaga kemasyarakatan desa beradministrasi baik Waktu	60	70	80	90	100
2.3	Jumlah BUMDes yang terbentuk pada tingkat kecamatan	2	9	9	9	9

5.2 Indikator Kinerja

1. Nilai IKM Kecamatan;
2. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti;
3. Nilai AKIP Kecamatan;
4. Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes
5. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik (LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna);
6. Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Idikatif

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Tabel 2.37 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KECAMATAN KENDURUAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)	
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Terwujudnya Pelayanan Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	BB 85	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	CC 60	B 67,50	B 68	B 69	BB 71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		80	307.097	80	337.806.700	80	371.587.370	80	408.746.107	80	449.620.718	80	1.874.857.895	Kec. Kenduruan	
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar (surat)		1200	15.000.000	1.200	16.500.000	1.200	18.150.000	1.200	19.965.000	1.200	21.961.500	6000	91.576.500		
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (jenis)		2	43.800.000	2	48.180.000	2	52.998.000	2	58.297.800	2	64.127.580	10	267.403.380		

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)			
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Tahun)		1	6.000.000	1	6.600.000	1	7.260.000	1	7.986.000	1	8.784.600	5	36.630.600		
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)		13	3.000.000	12	3.300.000	12	3.630.000	12	3.993.000	12	4.392.300	60	18.315.300		
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (orang)		15	65.897.000	15	72.486.700	15	79.735.370	15	87.708.907	15	96.479.798	15	402.307.775		
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (orang)		6	63.000.000	6	69.300.000	6	76.230.000	6	79.735.370	6	92.238.300	30	384.621.200		

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)			
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (Tahun)		1	12.000.000	1	13.200.000	1	14.520.000	1	15.972.000	1	17.569.200	5	73.261.200		
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Tahun)		1	12.000.000	1	13.200.000	1	14.520.000	1	15.972.000	1	17.569.200	5	73.261.200		
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tahun)		1	4.800.000	1	5.280.000	1	5.808.000	1	6.388.000	1	7.027.680	5	29.304.480		
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		2	3.600.000	2	3.960.000	2	4.365.000	2	4.791.600	2	5.270.760	10	21.978.360		

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)			
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
										n	(jenis bacaan)															
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan (Tahun)		1	18.000.000	1	19.800.000	1	21.780.000	1	23.958.000	1	26.353.800	5	109.891.000		
										Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang diikuti (Tahun)		1	6.000.000	1	6.600.000	1	7.260.000	1	7.986.000	1	8.748.000	5	36.630.000		
										Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran, 11 orang non PNS, 1		1	4.800.000	1	5.280.000	1	5.808.000	1	6.388.000	1	7.027.680	5	29.304.480		

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)			
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
											rekening telepon, 1 rekening air, 3rekening listrik (jasa)															
										Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah Peralatan Perkantoran (Peralatan)		95	173.000.000	95	190.300.000	95	209.330.000	95	230.263.000	95	253.289.300	475	1.056.182.300		
										Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran (jenis)		1		1	5.500.000	1	6.050.000	1	5.655.000	1	7.320.000	5	30.525.000		
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Jenis)				3	52.000	3	57.200	3	62.920	3	69.212	3	76.133		

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)			
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
										Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi (%)	97	95	173.000.000	95	190.300.000	95	209.330.000	95	230.263.000	95	253.289.300	475	1.056.182.300		
										Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara (unit)		1		1	5.500	1	6.050	1	5.655.	1	7.320	5	30.525		
										Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor (unit)		3	10.000.	3	13.000	3	12.100	3	13.310	3	14.641	15	61.051		
										Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit)		12	38.000	12	41.800	12	45.980	12	50.578	12	55.635.800	60	231.993.800		

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)			
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Tahun)		1	6.000	1	6.600	1	7.260	1	7.986	1	8.784	5	36.630		
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah Meubelair yang dipelihara (Tahun)		1	5.000	1	5.500	1	6.050	1	6.655	1	7.320.500	5	30.525.500		
										Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	100	95	18.955	95	20.850.500	95	22.935.550	95	25.229.105	95	27.725.016	475	115.722.171		
										Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stel)		33	11.275	33	12.402.500	33	13.642.750	33	15.007.025	33	16.507.728	165	68.835.003		

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)			
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
										Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga (stel)		0		0		0		0		0		0			
										Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah (kali)		48	7.680,000	48	8.448	48	9.292.800	48	10.222.080	48	11.224.288	240	46.887.168		
										Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur 22 PNS dan 9 Non PNS (orang)															
										Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai AKIP SKPD	99	75	40,000,000	75	44,000,000	75	48,400,000	75	53,240,000	75	58,564,000	375	244,204,000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)			
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
										evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Monev (dokumen)															
										Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen dan jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia (dokumen)															
Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan	B (76,88)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan	73,25	74,60	74,80	74,90	75,00	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	100	78	82.800	79	91.800	79	100.188	79	110.206.800	79	121.227.480	394	505.502.280		

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)			
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
										Kegiatan Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan reklame, IMB, HO, SITU dan ijin keramaian (ijin)		1	82.800	1	91.080	1	100.188	1	110.206.800	1	121.227.480	5	505.502.280		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase tersusunya Peraturan Desa tentang RPJMD es dan RKPDes.	##	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Prosentase Desa berad minist rasi Baik sesuai ketentuan Perundangri dan Perendes	60%	70 %	80 %	90 %	##	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	N/A	60	18.000	70	19.800	70	21.780	70	33.958	70	26.353.800	340	109.891.900		
				Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan							Prosentase Desa telah menetapkan peraturan tentang keuangan desa sesuai	N/A	60		70		80		90		100		100			

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)			
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				administrasi baik							dengan ketentuan (%)															
											Prosentase desa dengan penggunaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	N/A	60		70		80		90		100		100			
										Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa (kali)		9	9.000	9	9.000	9	10.980	9	11.797	9	13.176.900	45	54.954.900		

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)	
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				Prosentase lembaga kemasyarakatan desa berad ministrasi baik	60%	70%	80%	90%	100%	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Prosentase desa memiliki BUMDES (%)			9.000	70	9.900	80	10.890	90	11.979	100	13.176.900	100	109.891.800		

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5				2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun ke V)	
													Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)
1			2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
											Prosentase UPK dengan kriteria baik (%)				70		80		90		100		100			
										Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa (desa)		9	9.000	9	9.900	9	10.890	9	11.979	9	13.176	45	109.891.800		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	##	##	##	##	##	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	N/A	60	18.000	70	18.000	80	26.300	90	29.930	100	33.923	100	133.153		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2016-2021, maka Indikator Kinerja Kecamatan Kenduruan 2016-2021 beserta targetnya adalah sebagaimana tabel 2.38 berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA HASIL (DALAM RKA/DPA OPD)

Tabel 2.38

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Nilai AKIP Kecamatan		CC	B	B	BB	A	
2	Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes PDT (%)	60%	60%	70%	80%	90%	100%	
	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan administrasi baik	60%	60%	70%	80%	90%	100%	
	Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan		2	9	9	9	9	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah adalah merupakan bentuk rencana program kerja peningkatan peran kinerja yang disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis dengan mengacu pada kajian dan analisis terhadap visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban untuk jangka waktu 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tuban akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, acuan dan tolok ukur kinerja Kecamatan sebagai OPD. Oleh karena itu substansi dan muatan Renstra OPD dibatasi hanya pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dibiayai.

Dengan mempertimbangkan potensi, sarana dan prasarana serta kemampuan yang ada menjadi pendorong dalam mewujudkan sasaran sesuai program yang telah ditetapkan. Sudah barang tentu keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai dengan kerja sebagian pihak. Oleh sebab itu dukungan dan kerjasama serta peran aktif seluruh komponen pemangku kepentingan yang ada merupakan faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kenduruan ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA

**TIM PENYUSUN RENSTRA KECAMATAN KENDURUAN
TAHUN 2016-2021**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	HENDRO BASUKI,SH.MM	Ketua	1.
2	MASTAR,SP.MMA	Sekretaris	2.
3	NGASIRUN,SE	Kelompok Kerja	3.
4	DJOKO RIJANTO	Kelompok Kerja	4.
5	LIK MARSUGONDO	Kelompok Kerja	5.
6	K U R D I, SE	Kelompok Kerja	6.
7	AGUS RIANTO	Kelompok Kerja	6.
8	AGUSTINA TRI ASTUTI,SE	Kelompok Kerja	8.

REVIEW RENSTRA KECAMATAN KENDURUAN TAHUN 2016 – 2021



PEMERINTAHAN KABUPATEN TUBAN KECAMATAN KENDURUAN TUBAN 2016-2021

Jl. Blora No. 01 ☎️ (0356) 551013